



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan dan mewujudkan keseragaman sebagai identitas Aparatur Sipil Negara maka perlu mengatur jenis dan penggunaan pakaian dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor di Lingkup Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor adalah Kepala Dinas Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung;
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu sesuai dengan instansi pembina masing – masing;
10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya;
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan;
12. Atribut adalah tanda – tanda yang melengkapi pakaian dinas.

Pasal 2

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kedisiplinan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Estetika;
 - d. Motivasi kerja;
 - e. Kewibawaan
 - f. Keseragaman dan;
 - g. Identitas Aparatur Sipil Negara.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);

- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- i. Pakaian Dinas Petugas Layanan.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana/rok hitam; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana.
- (2) Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan Selasa;
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana baju dimasukkan ke dalam celana;
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana.

- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi;
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi Aparatur Sipil Negara pria baju dimasukkan ke dalam celana;
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu;
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Hari Kamis Batik Lampung, Hari Jum'at Batik Nasional dan pada hari Batik Nasional (setiap tanggal 2 Oktober);
- (2) Pakaian Batik Lampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan Aparatur Sipil Negara Pria dilengkapi dengan peci bermotif/list Tapis Lampung dan wanita yang Berjilbab dilengkapi dengan jilbab bermotif/list Tapis Lampung serta warna jilbab sesuai dengan warna baju;
- (3) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah Pakaian khas Lampung dapat digunakan pada hari kamis dan hari jum'at, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan;
- (4) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c jenis dan model serta spesifikasi tercantum dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana. pada saat kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan peringatan hari ulang tahun;
- (3) Pengguna Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan pada instansi pembina masing - masing.

Pasal 10

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada:
 - a. Acara kenegaraan;
 - b. Acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke dalam negeri/luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan Pejabat Struktural dan Pelantikan Pejabat Fungsional;
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya; dan
 - g. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk Aparatur Sipil Negara Pria berupa jas berwarna hitam, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, peci warna hitam, dan sepatu pantofel hitam;
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk Aparatur Sipil Negara Wanita berupa jas berwarna hitam, kemeja lengan panjang putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam;
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya;
- (2) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Aparatur Sipil Negara yaitu kemeja lengan panjang berwarna khaki tua, celana panjang berwarna hitam, sepatu snakers warna hitam dan Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL) wajib di bordir;
- (3) Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (2) Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana pada perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor(lapangan) dan pada saat situasi tertentu;
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Operasional Lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu digunakan oleh ASN pada saat bertugas diluar kantor dan pada situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan pada instansi pembina masing – masing;

Pasal 13

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan;
 - d. Pakaian Dinas Upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- (2) Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya;
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Penyelenggara urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada instansi pembina masing-masing;
- (4) Pakaian Dinas Upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi instansi pembina masing – masing.

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

- (1) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya;
- (2) Bentuk Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 15

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional, celana/rok hitam, dan sepatu pantofel/sneakershitam;
- (3) Bentuk Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 16

Pakaian Dinas Petugas Layanan

- (1) Pakaian Dinas Petugas Layanan (Administrasi, Jasa, dan Barang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri atas:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Menggala;
 - g. Kecamatan;
 - h. Puskesmas;
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i digunakan oleh koordinator pelayanan, petugas layanan, koordinator pengaduan, petugas pengaduan, dan petugas – petugas lainnya pada saat bertugas;
- (3) Pakaian Dinas Petugas Layanan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang menggunakan Pakaian Dinas Petugas layanan tersendiri sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan persetujuan Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Setdakab Tulang Bawang.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, d, e, f, g dan Pasal 4 huruf a, b terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - e. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
 - f. lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - g. tanda pengenalan (*id card*).
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, i dan Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenalan (*id card*).

Pasal 18

Tanda Jabatan

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya;
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat rakor/kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan;

- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat rakor/kegiatan/acara tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota;
- (4) Tanda jabatan saku dan tanda jabatan bahu digunakan secara bersama / tidak terpisah;
- (5) Tanda jabatan kerah digunakan setiap hari, kecuali apabila ada Rakor pada hari senin, Selasa dan Rabu.

Pasal 20

Tanda Jabatan bahu

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah;
- e. Bentuk tanda jabatan bahu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Tanda Jabatan Kerah

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat;
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah;
- e. Bentuk tanda jabatan kerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama;
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah;
- c. Bentuk tanda jabatan saku tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Tanda Pengenal

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas;
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN;
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki;
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional;
 - f. orange untuk pelaksana.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Jenis Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pembinaan penggunaan pakaian dinas di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas;
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan di setujui Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

Pasal 31

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 31 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 21.A Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Harian Lepas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 10 September 2025

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN BY

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

FERLI YULEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2025 NOMOR : 38

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

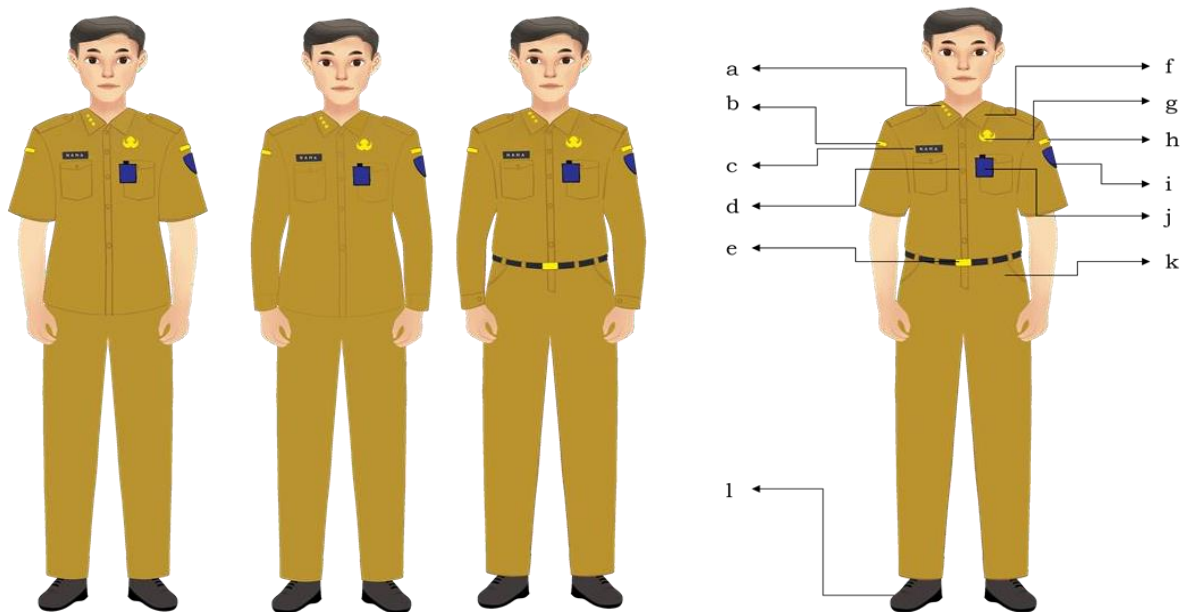
ANUARFI, SH, MH, M. Si
PEMBINA TK I/IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 38 TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

**JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

A. Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan :

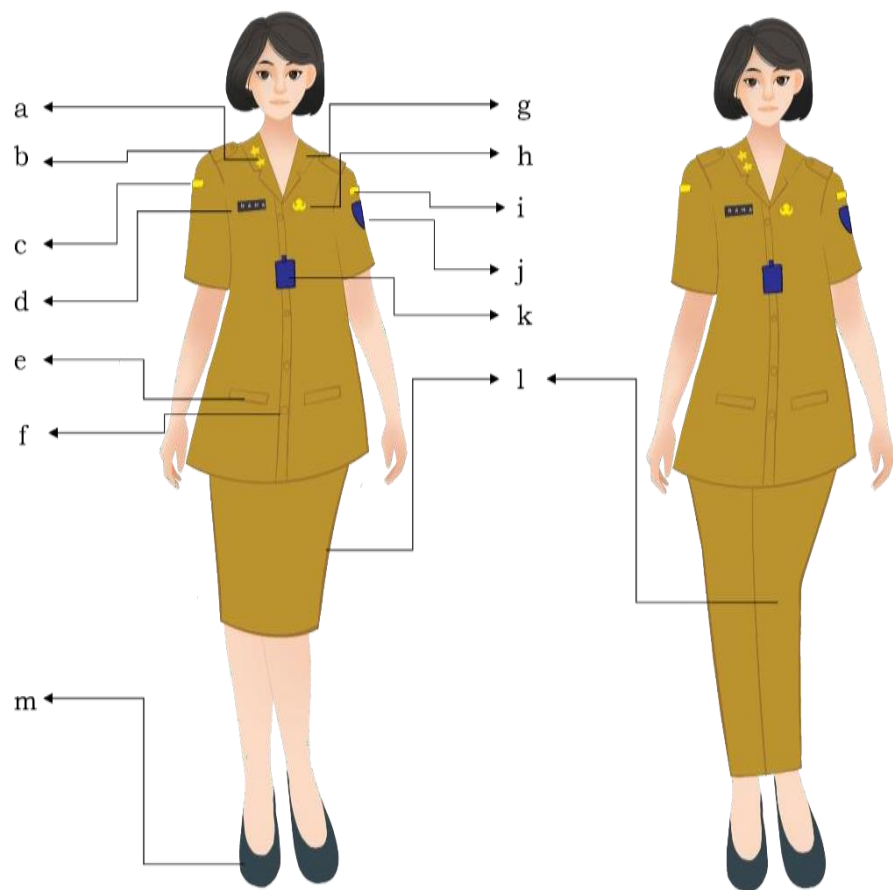
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Ikat pinggang
- f. Kerah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Tanda pengenalan
- k. Saku celana depan
- l. Sepatu pantofel/sneakers warna hitam (wajib)

Catatan

Atribut tidak boleh dibordir antara lain :

- a. tanda jabatan
- b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama.

2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

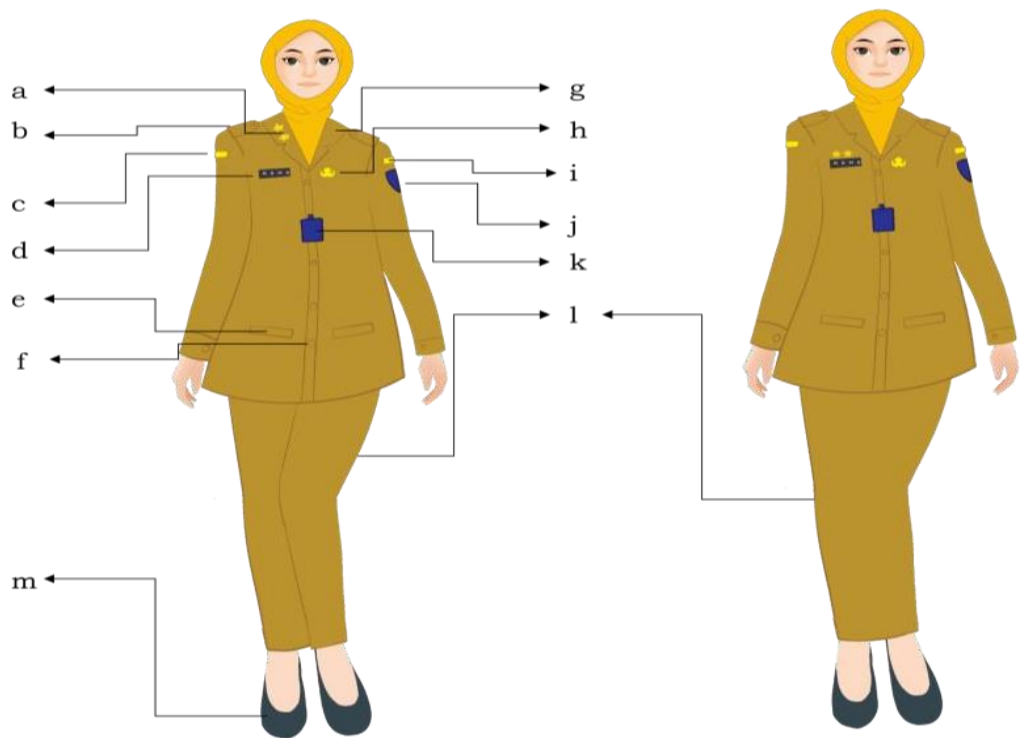
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- k. Tanda pengenal
- l. Rok/celana panjang
- m. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan

Atribut tidak boleh dibordir antara lain :

- a. tanda jabatan
- b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama.

3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan :

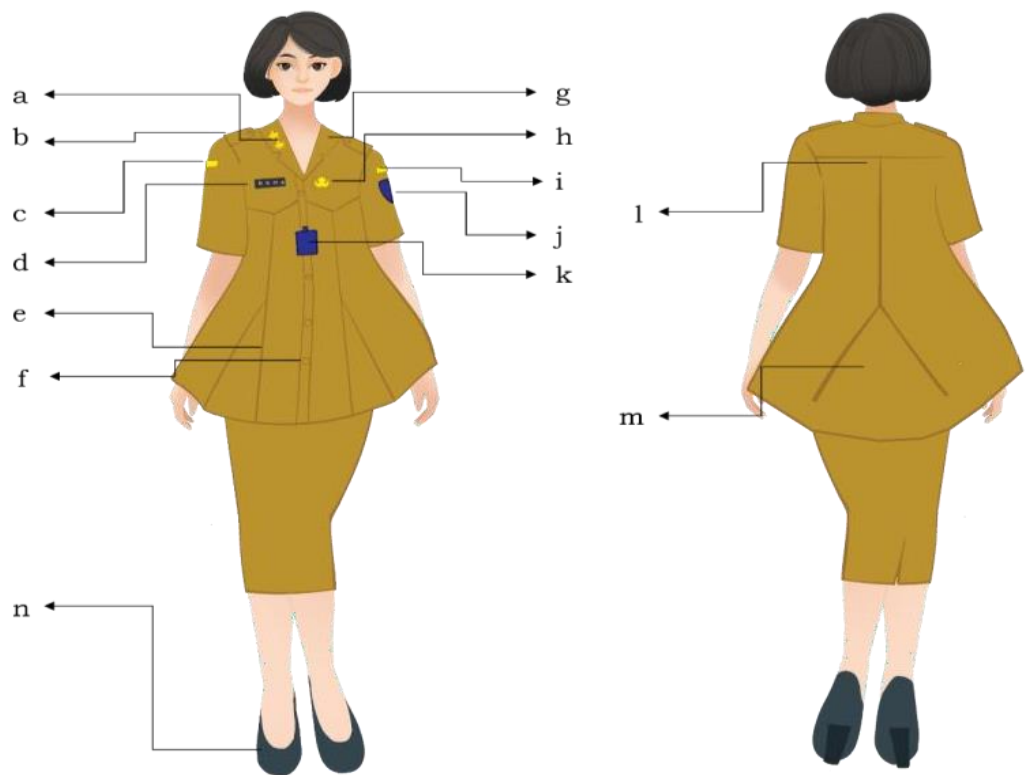
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Saku kemeja
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/celana panjang
- m. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

Atribut tidak boleh dibordir antara lain :

- a. tanda jabatan
- b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama.

4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan :

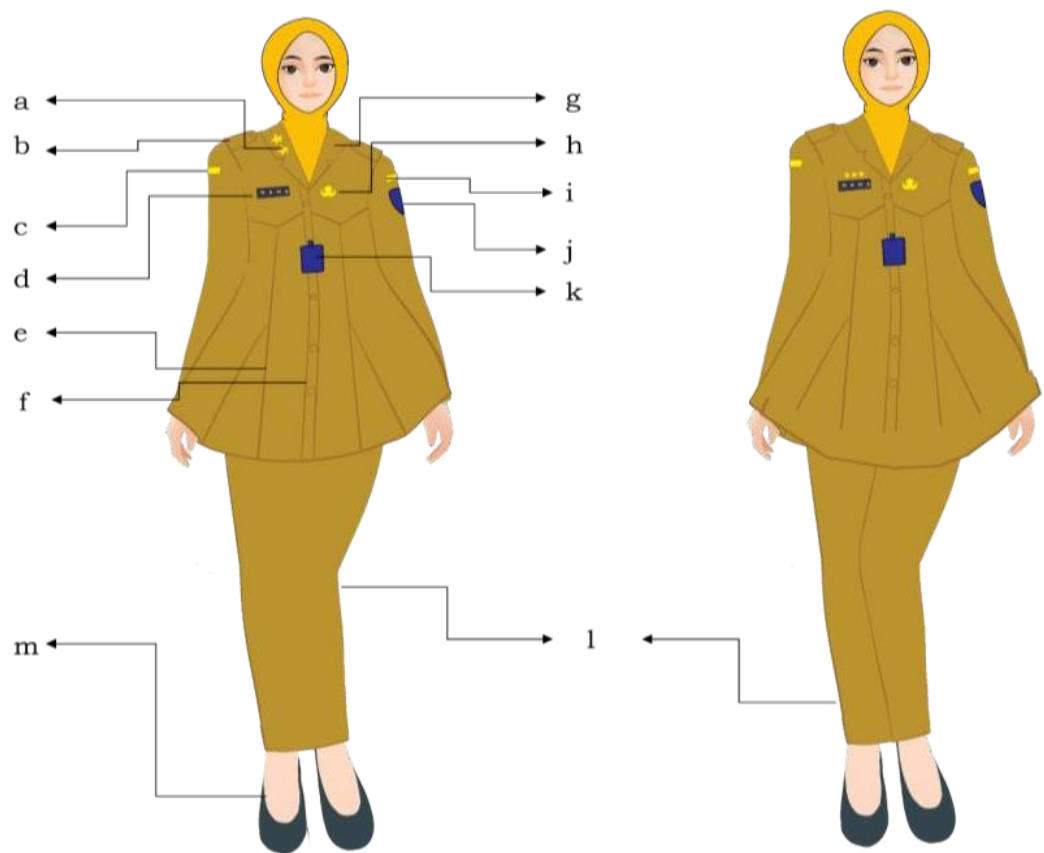
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- k. Tanda pengenalan
- l. Sambung bahu belakang
- m. Sambung baju belakang
- n. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

Atribut tidak boleh dibordir antara lain :

- a. tanda jabatan
- b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama.

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab Hamil



Keterangan :

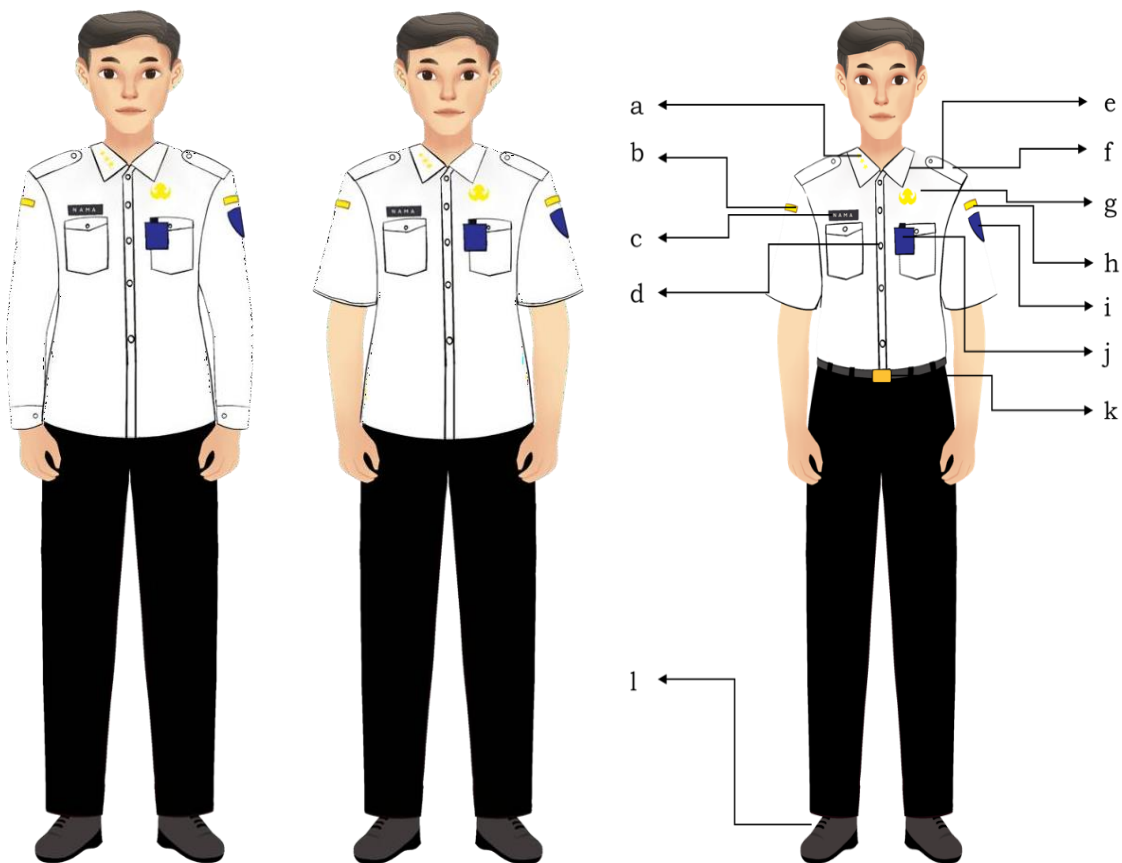
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Lidah bahu
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Papan nama
- e. Sambung baju
- f. Kancing
- g. Kerah rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- k. Tanda pengenalan
- l. Rok panjang/Celana panjang
- m. Sepatu pantofel/sneakers warna hitam (wajib)

Catatan :

Atribut tidak boleh dibordir antara lain :

- a. tanda jabatan
- b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama.

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



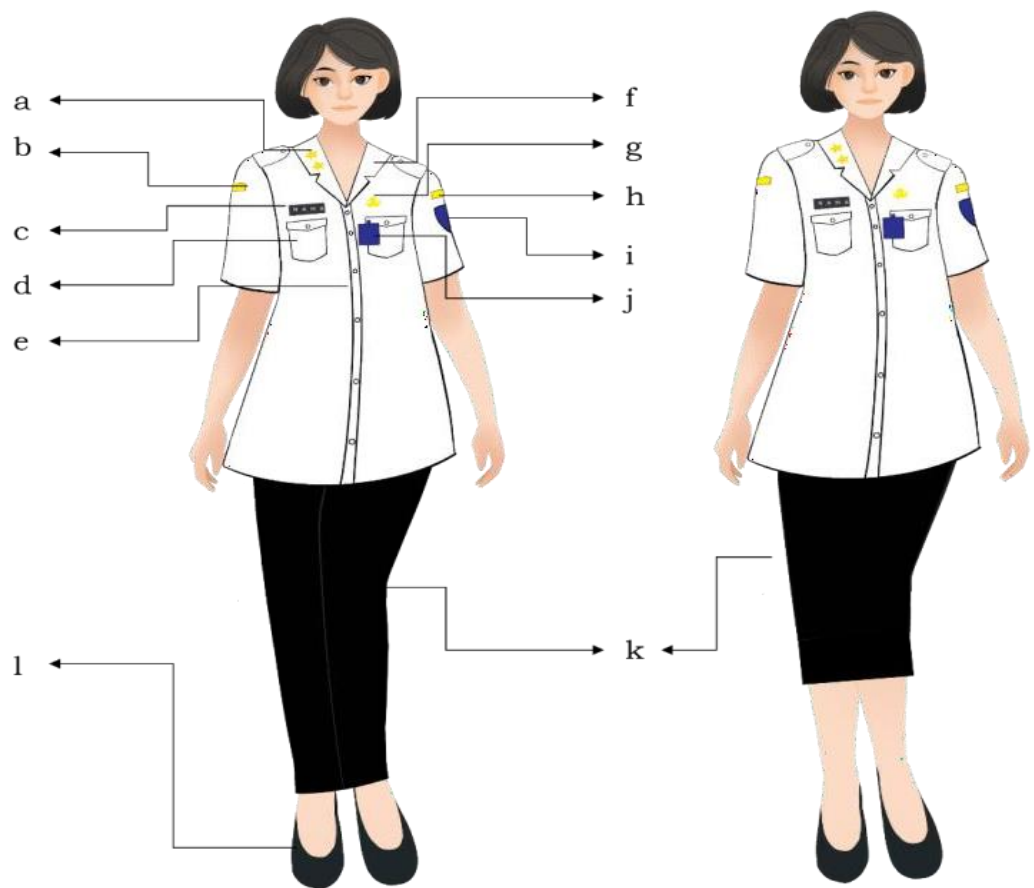
Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lidah bahu
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Tanda pengenalan
- k. Ikat pinggang
- l. Sepatu pantofel/sneakers warna hitam (wajib)

Catatan :

- 1. Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - a. tanda jabatan
 - b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama.
- 2. Tidak boleh ada warna yang mencolok

7. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



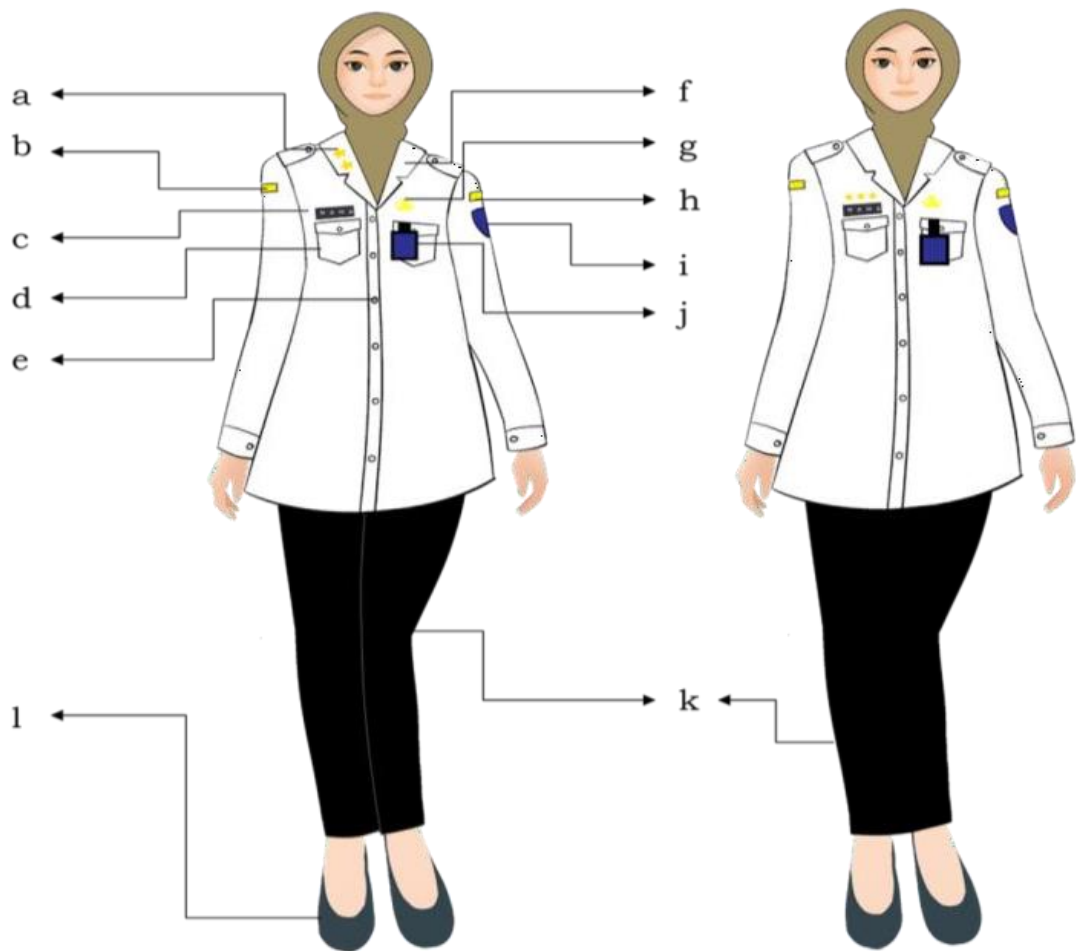
Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Tanda pengenal
- k. Rok/celana panjang
- l. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

- 1. Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - a. tanda jabatan
 - b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama.
- 2. Tidak boleh ada warna yang mencolok

8. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



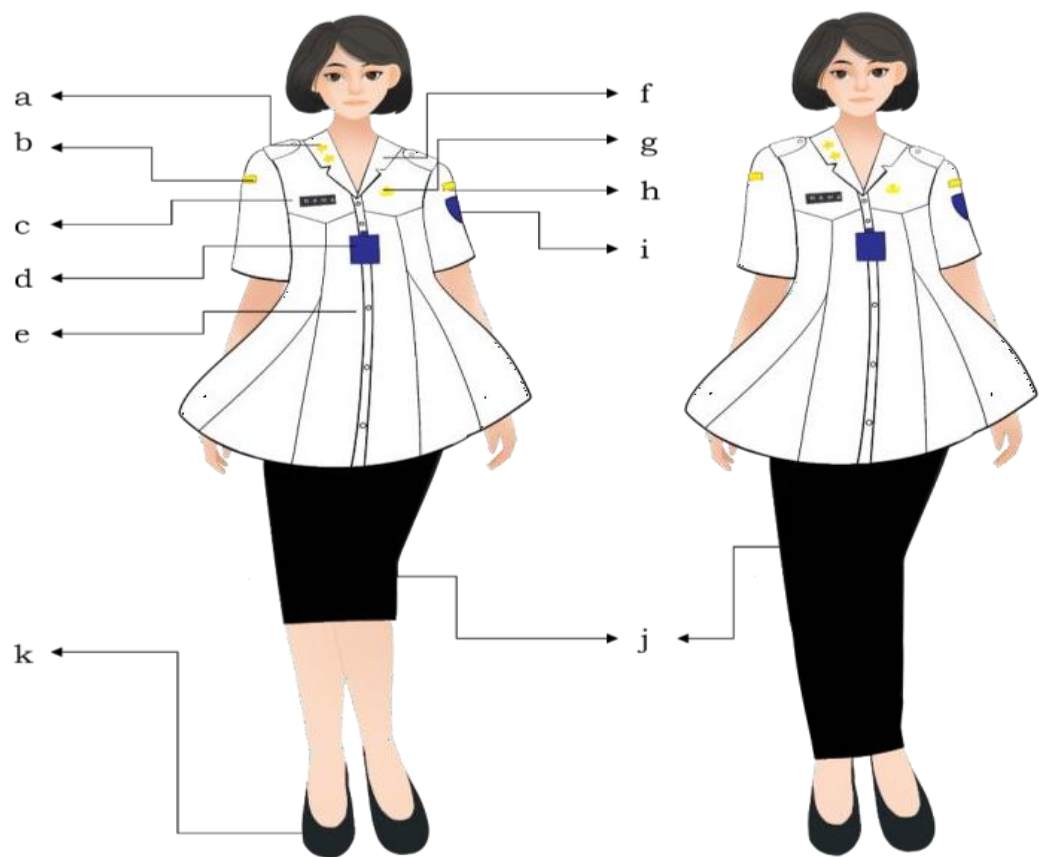
Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Saku kemeja
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Tanda pengenalan
- k. Rok panjang/celana panjang
- l. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

- 1. Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - a. tanda jabatan
 - b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama.
- 2. Tidak boleh ada warna yang mencolok

9. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



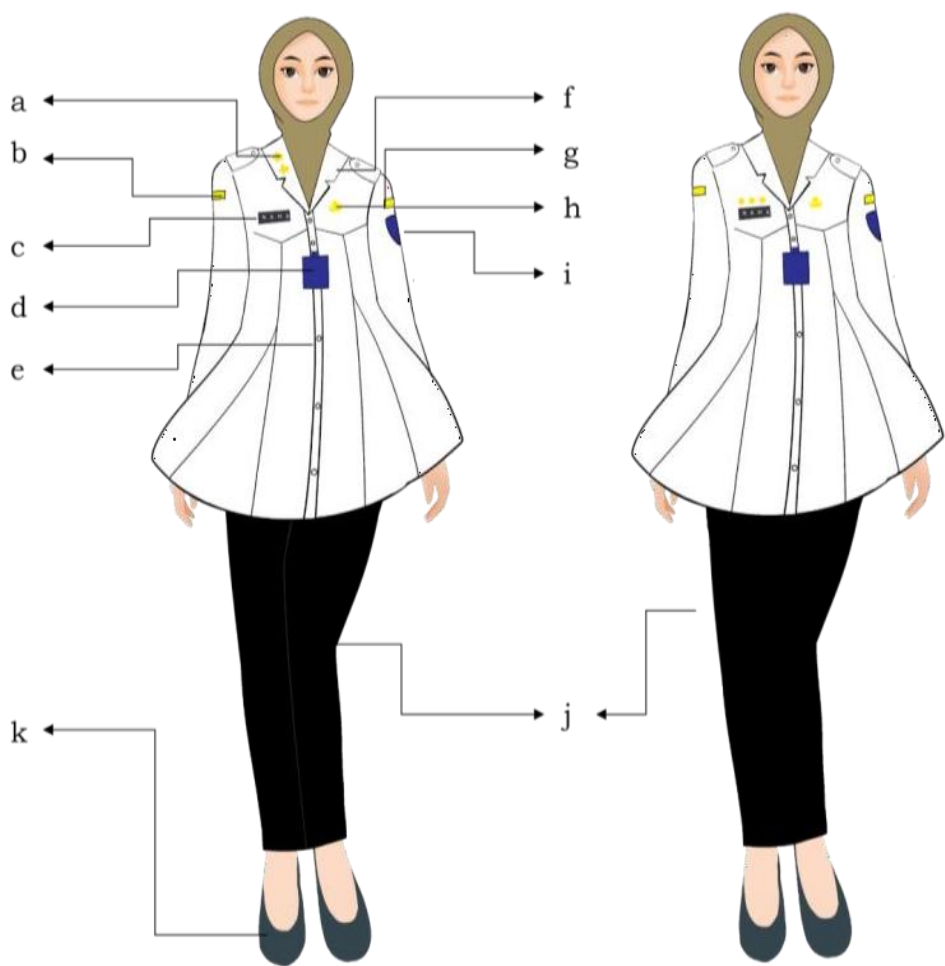
Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Rok/celana panjang
- k. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

- 1. Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - a. tanda jabatan
 - b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama.
- 2. Tidak boleh ada warna yang mencolok

10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab Hamil



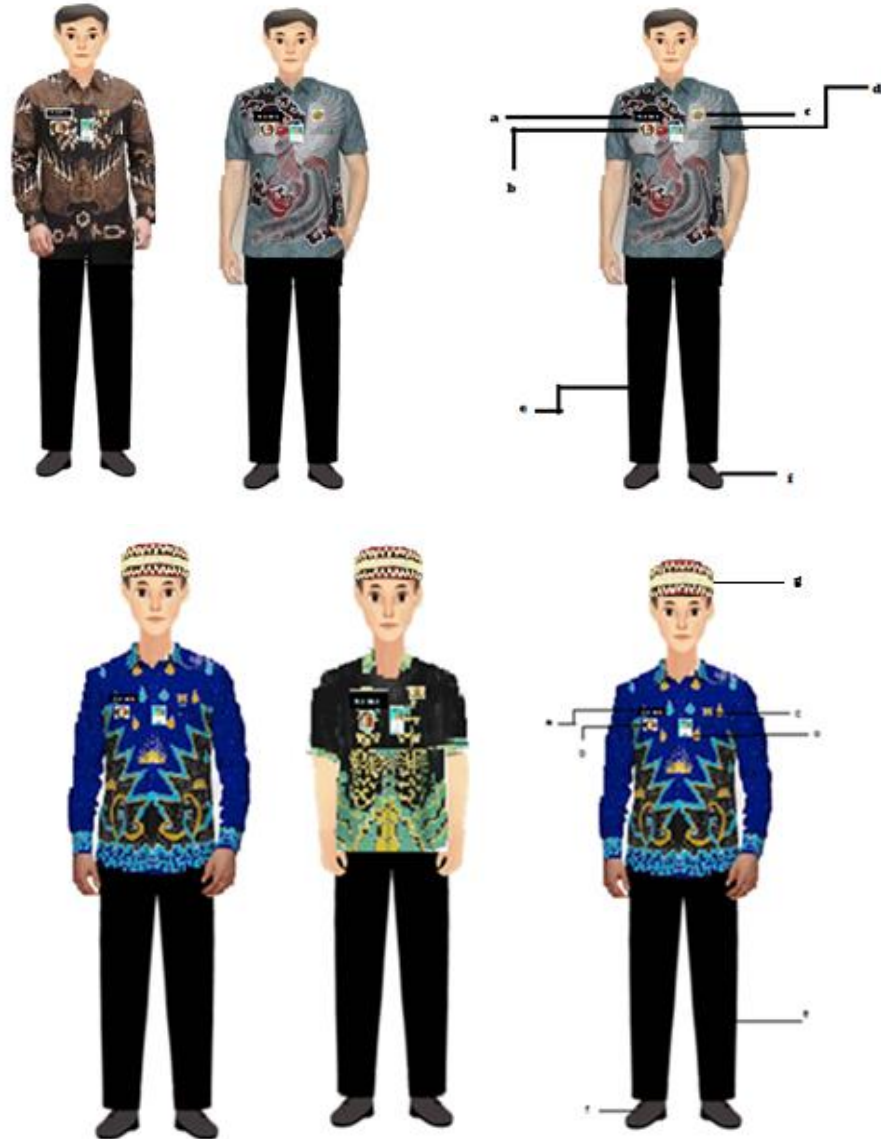
Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama Kementerian Dalam Negeri
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenalan
- e. Kancing
- f. Kerah rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- j. Rok panjang/celana panjang
- k. Sepatu pantofel/sneakers warnahitam (wajib)

Catatan :

- 1. Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - a. tanda jabatan
 - b. pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama.
- 2. Tidak boleh ada warna yang mencolok

11. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Nasional dan Batik Lampung Pria



Keterangan :

- Nama pegawai
- Tanda jabatan kerah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tanda Pengenal
- Celana panjang warna hitam
- Sepatu pantofel/sneakers warnahitam
- Peci motif/list tapis lampung

Catatan :

- Corak/motif, dan warna batik bebas atau menyesuaikan perangkat daerah masing – masing.
- Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - tanda jabatan kerah
 - pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - papan nama.

12. Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik Nasional dan Batik Lampung Wanita



Keterangan :

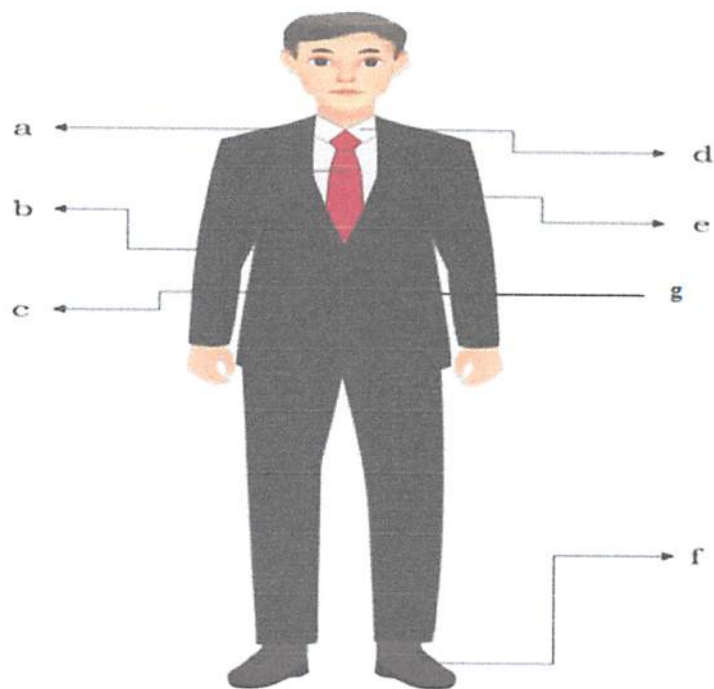
- Nama pegawai
- Tanda jabatan kerah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Tanda Pengenal
- Rok/Celana panjang warna hitam/Rok panjang warna hitam
- Sepatu pantofel/sneakers warnahitam
- Jilbab bermotif/list tapis lampung

Catatan :

- Corak/motif, dan warna batik bebas atau menyesuaikan perangkat daerah masing – masing.
- Atribut tidak boleh dibordir antara lain :
 - tanda jabatan kerah
 - pin lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - papan nama.

B. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

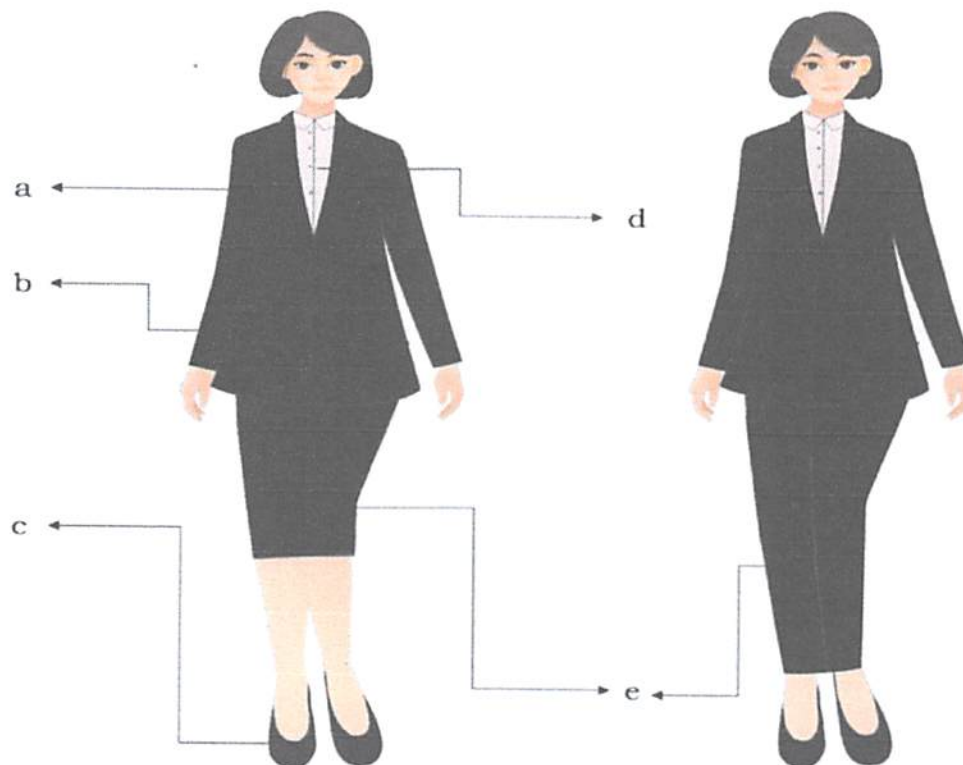
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 buah
- c. Saku bawah tertutup
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Belahan jahitan
- f. Sepatu pantofel warna hitam
- g. Jas dan celana berwarna hitam

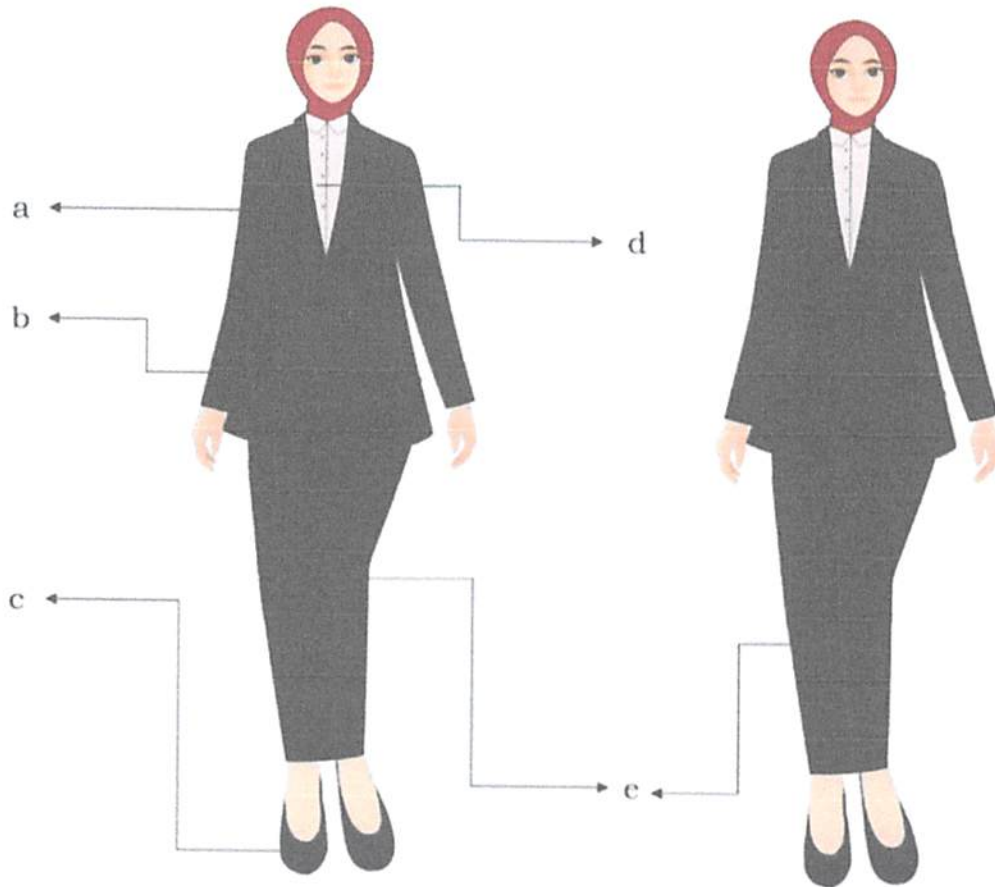
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu pantofel warna hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Jas dan rok/celana panjang warna hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

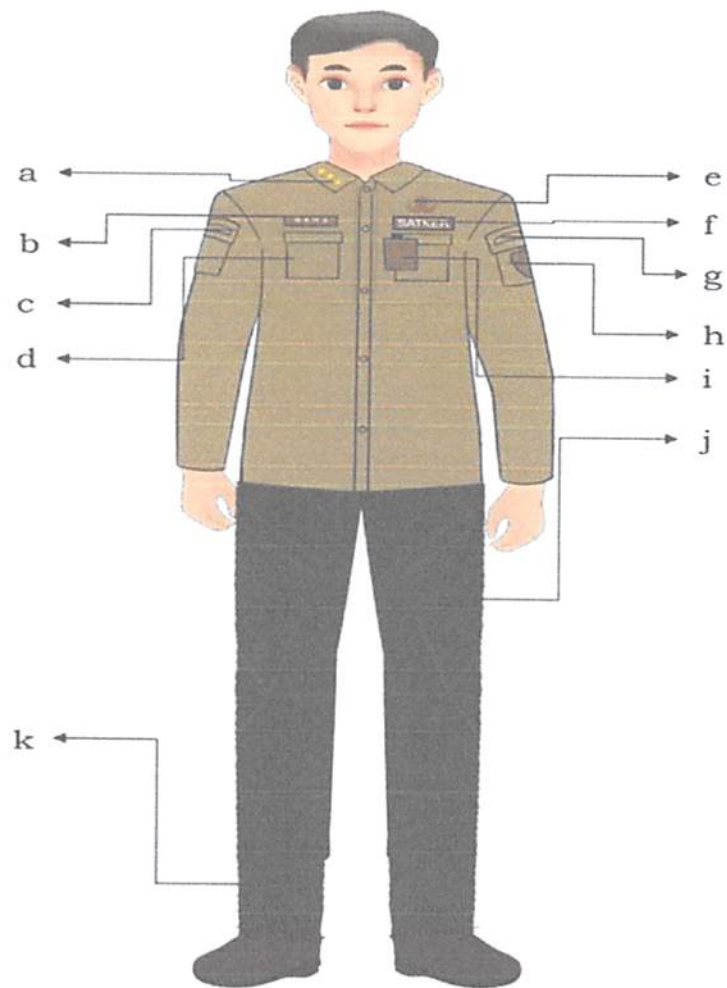


Keterangan :

- a. Kancing 3 buah
- b. Saku bawah tertutup
- c. Sepatu pantofel hitam
- d. Kemeja putih lengan panjang
- e. Jas dan rok/celana panjang hitam

C. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan :

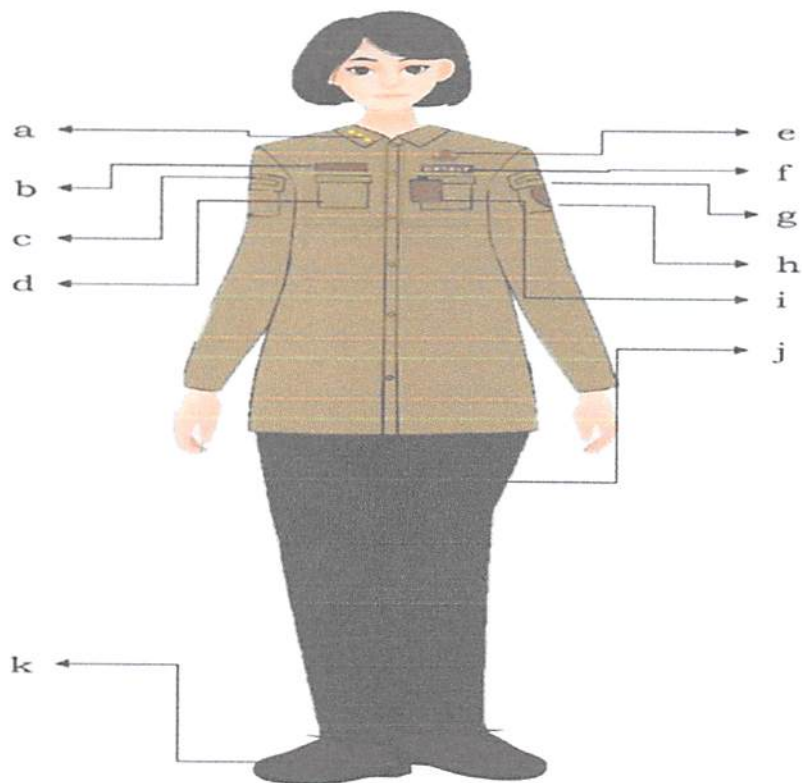
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana panjang warna hitam
- k. Sepatu pantofel/sneakers warna hitam

Catatan :

Atribut diwajibkan bordir antara lain :

- 1. Tanda jabatan kerah
- 2. Papan nama
- 3. Nama Kementerian Dalam Negeri
- 4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 5. Nama Satuan Unit Kerja
- 6. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 7. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan :

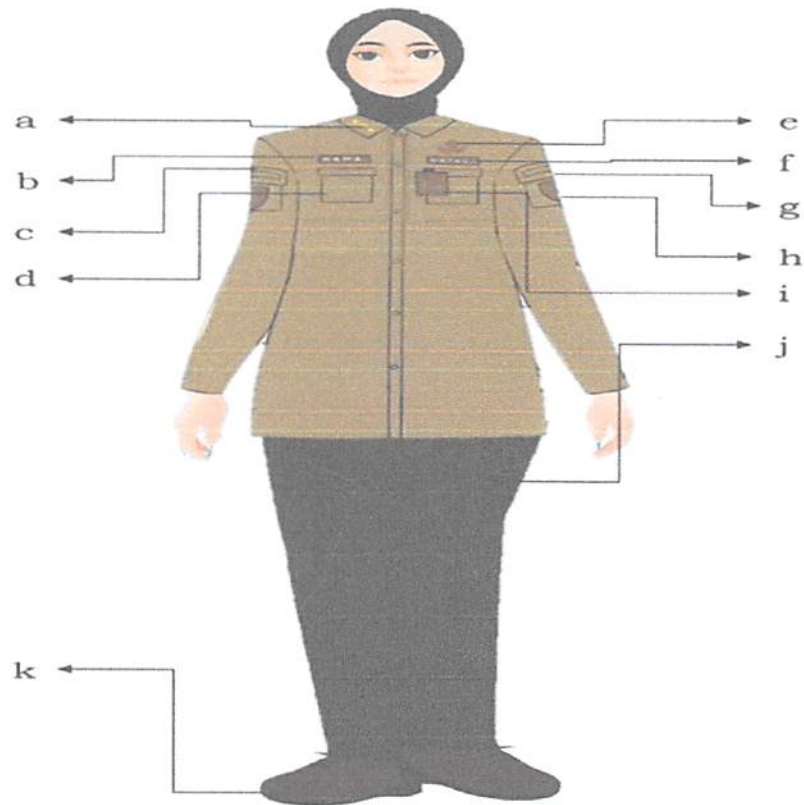
- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana panjang hitam
- k. Sepatu sneakers warna hitam

Catatan :

Atribut diwajibkan bordir antara lain :

1. Tanda jabatan
2. Papan nama
3. Nama Kementerian Dalam Negeri
4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
5. Nama Satuan Unit Kerja
6. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
7. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Nama Kementerian Dalam Negeri
- d. Saku
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Nama Satuan Unit Kerja
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- h. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana panjang warna hitam
- k. Sepatu sneakers warna hitam

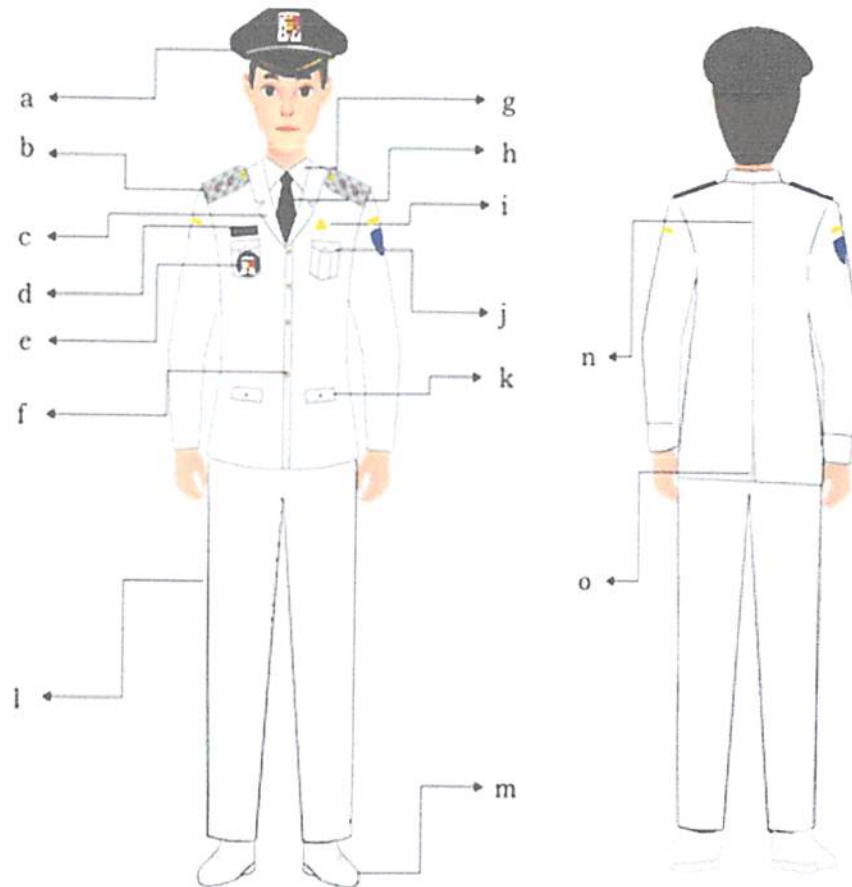
Catatan

Atribut diwajibkan bordir antara lain :

- 1. Tanda jabatan kerah
- 2. Papan nama
- 3. Nama Kementerian Dalam Negeri
- 4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- 5. Nama Satuan Unit Kerja
- 6. Nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- 7. Lambang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

D. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

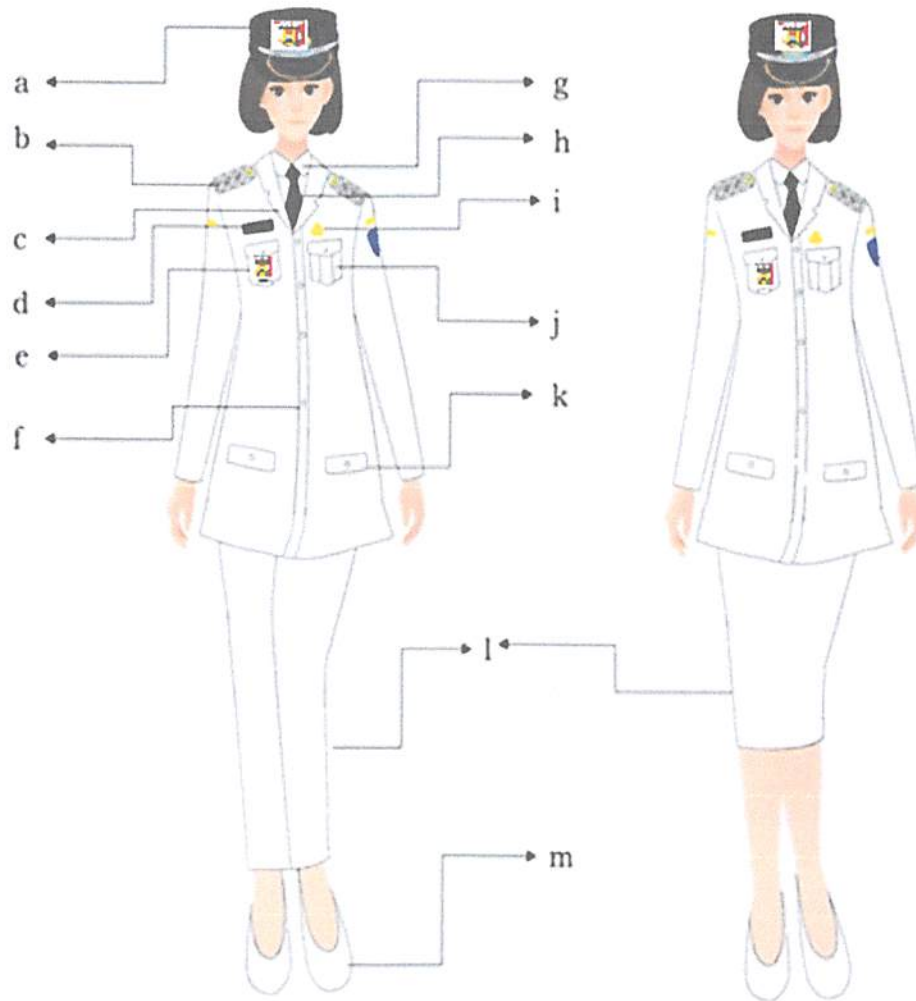
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Pria



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih bertali
- n. Sambung baju
- o. Sambung baju bawah

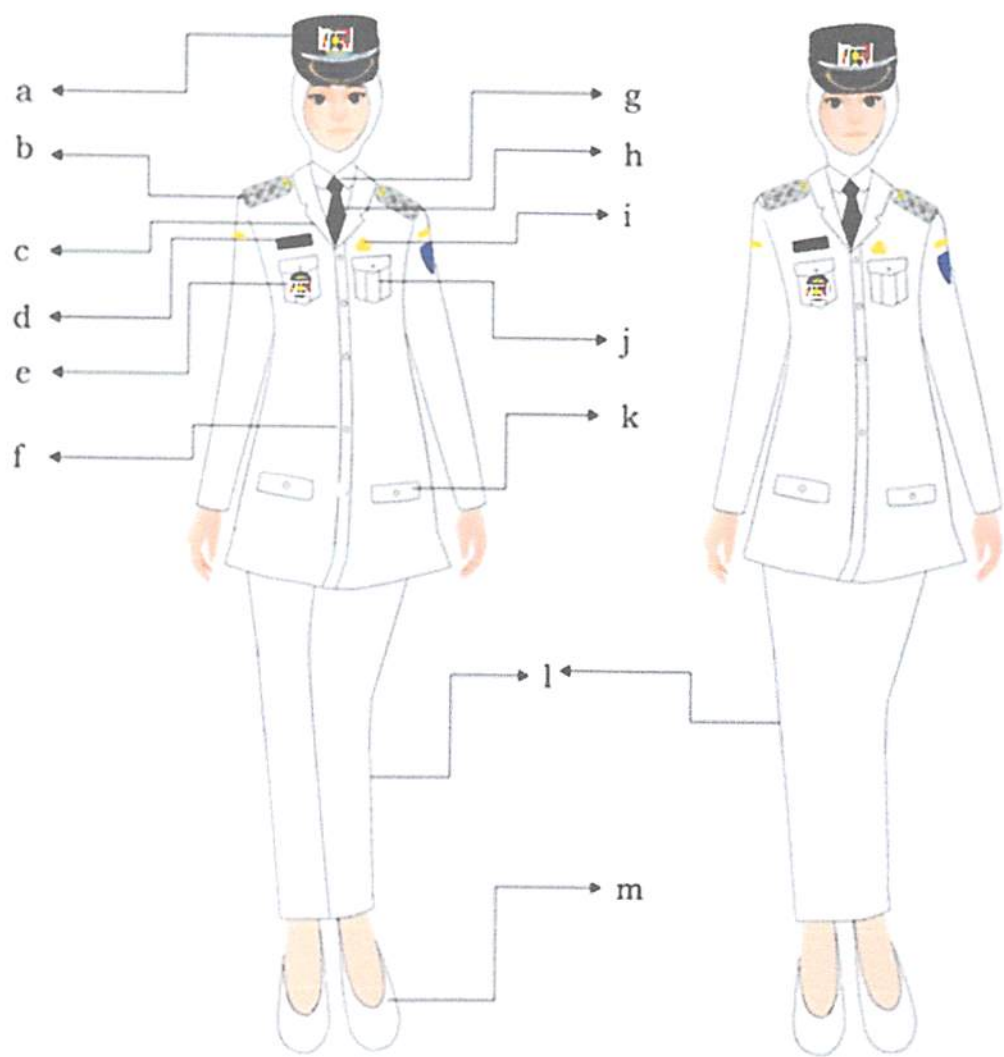
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Saku bawah tertutup
- h. Kemeja putih
- i. Dasi hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku atas tertutup
- l. Celana putih panjang/rok putih
- m. Sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab

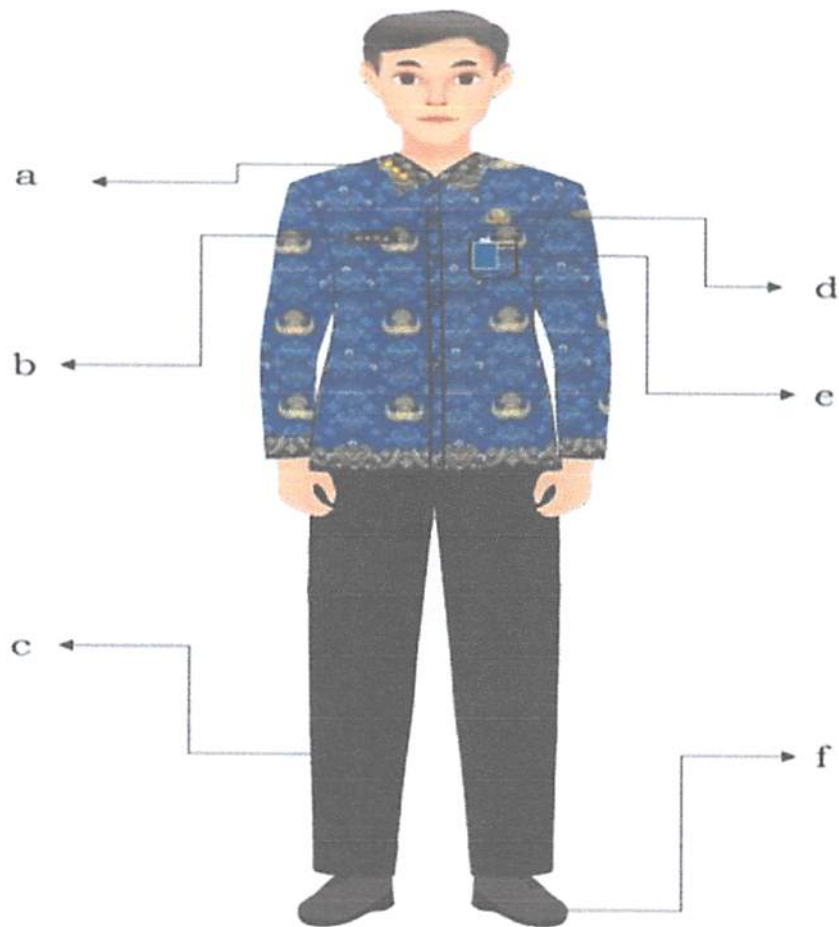


Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda jabatan bahu
- c. Kerah rebah
- d. Papan nama
- e. Tanda jabatan saku
- f. Kancing 4 buah
- g. Kemeja putih
- h. Dasi hitam
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Saku atas tertutup
- k. Saku bawah tertutup
- l. Celana/rok putih panjang
- m. Sepatu pantofel warna putih

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

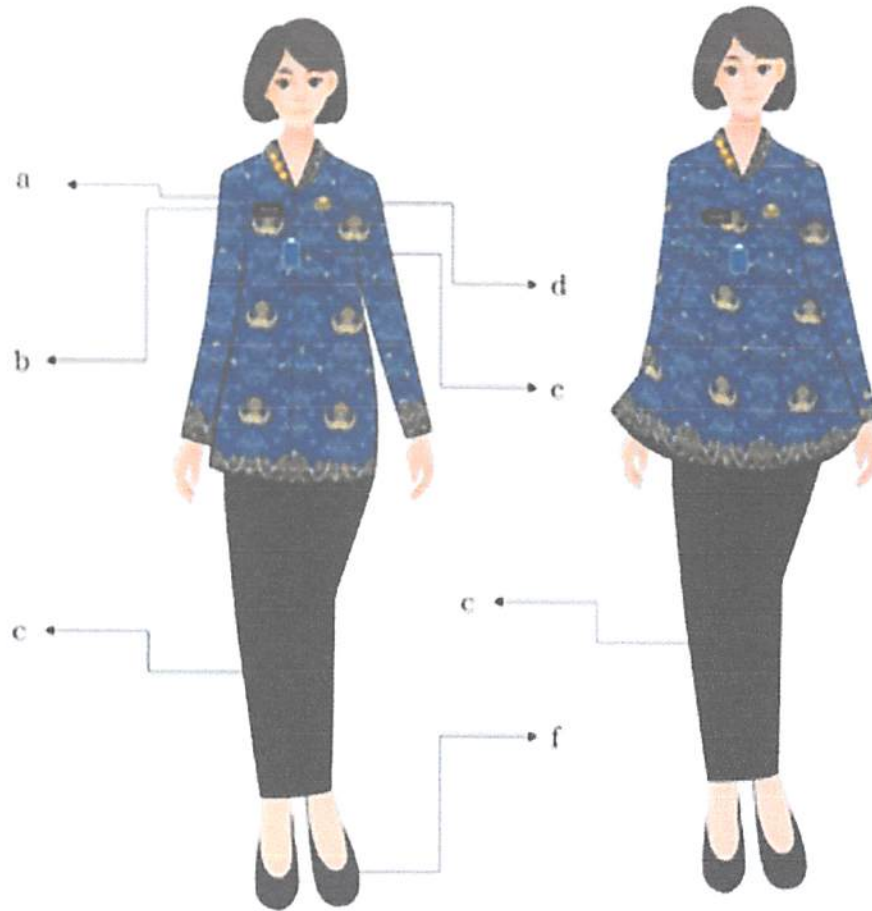
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang Warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu Pantofel/Sneakers Warna Hitam

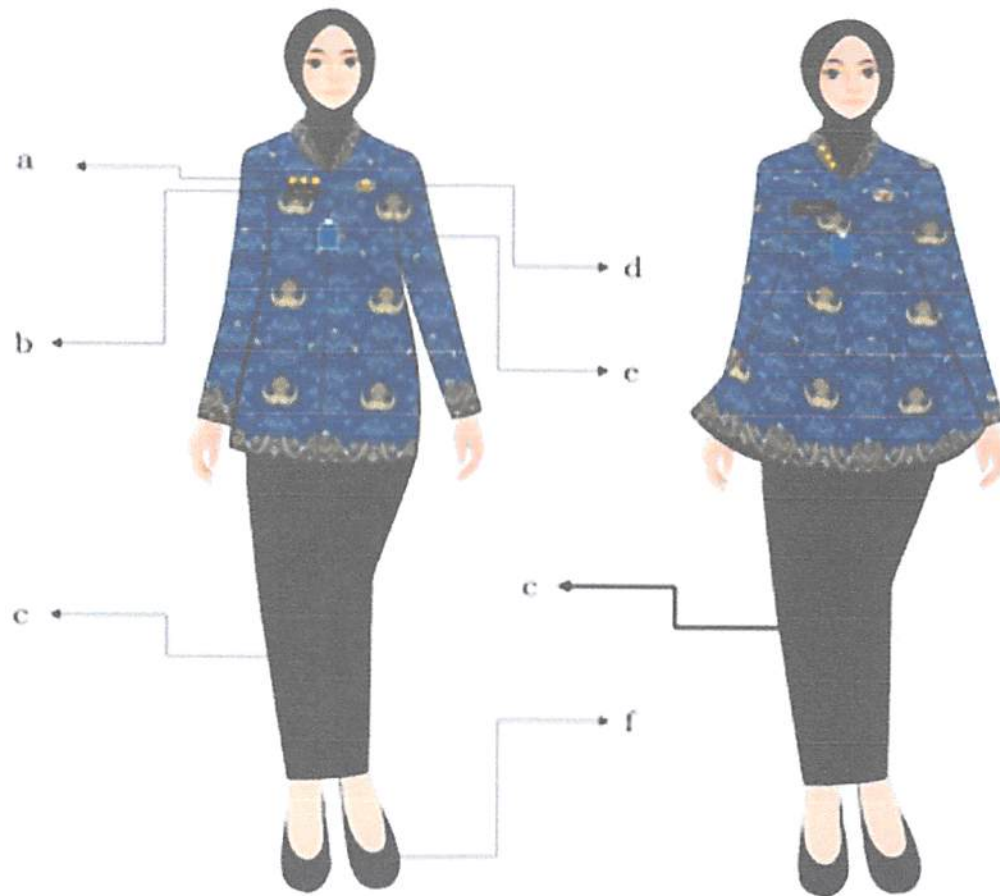
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana/Rok panjang Warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu Pantofel/Sneakers Warna Hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Papan nama
- c. Celana/Rok panjang Warna hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenalan
- f. Sepatu Pantofel/Sneakers Warna Hitam

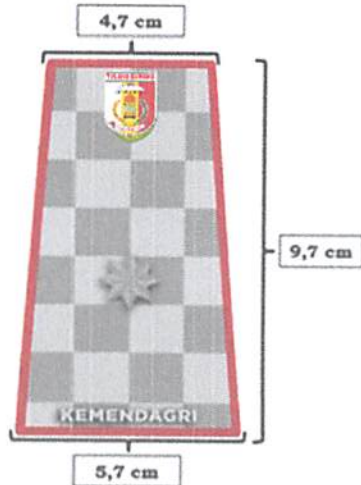
F. Bentuk Tanda Jabatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

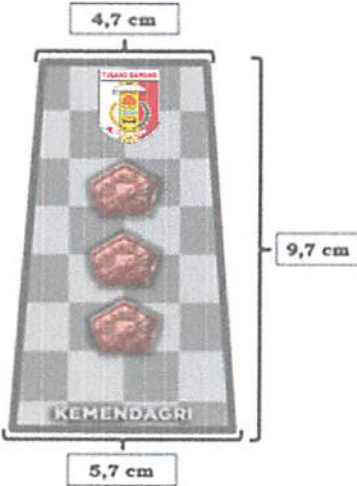
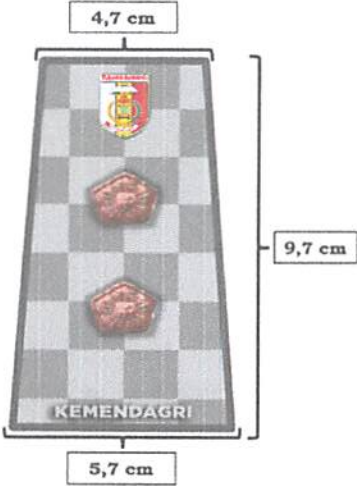
1. Tanda Jabatan

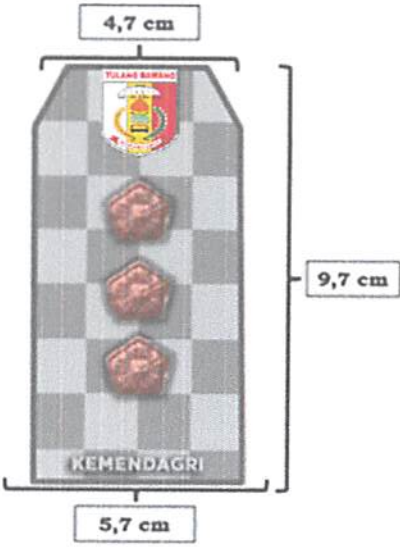
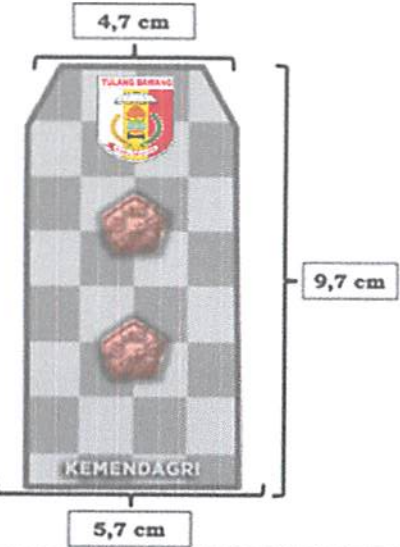
Tanda Jabatan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

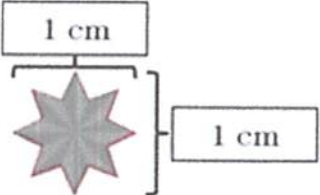
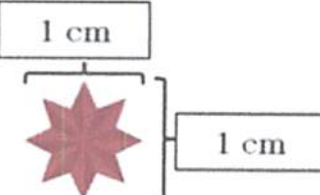
G. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
1. Tanda Jabatan Bahu

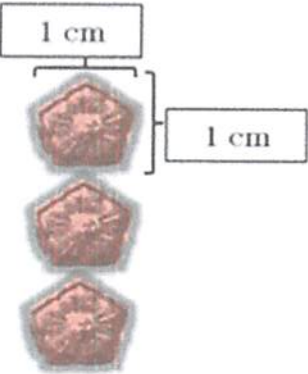
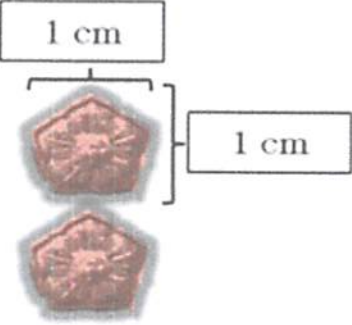
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

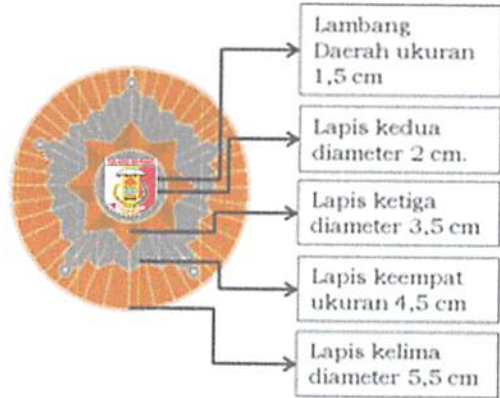
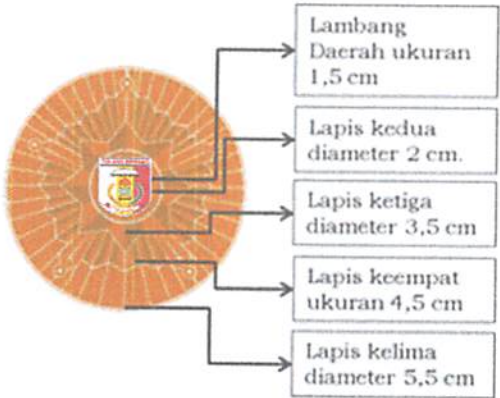
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

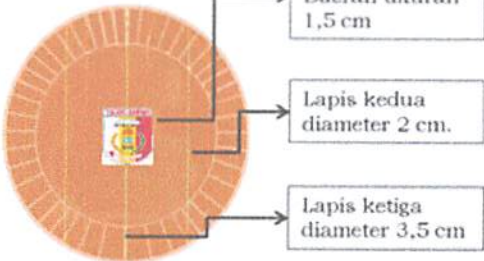
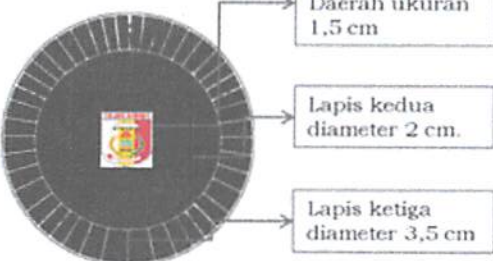
2. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan :

1. Tanda Jabatan Kerah



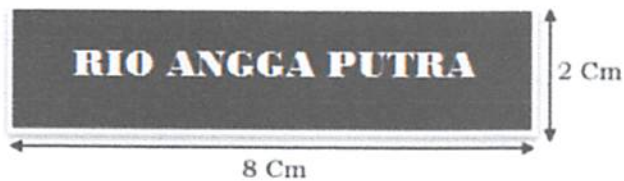
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



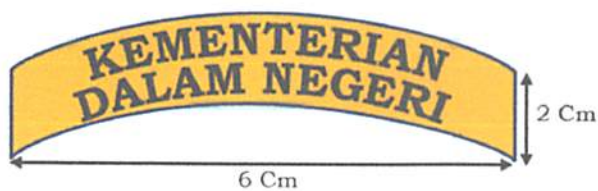
a.Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



b. Papan Nama



c. Nama Kementerian Dalam Negeri dan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang



d. Lambang Kabupaten Tulang Bawang



e. Tanda Pengenal



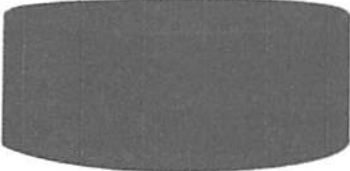
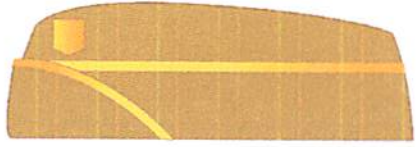
TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

H. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz tampak depan  tampak samping 	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan apel mingguan dan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. ambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

2. Ikat Pinggang

NO	IKATPINGGANG	PENGUNAAN
1	2	3
1.	LambangPemerintahDaerah 	Digunakan oleh ASN Di Lingkup Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Sepatu

NO.	JENISSEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai RepublikIndonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofelmaupun sneakers - sepatu harus berwarnahitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saatmenggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentukpantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara dan lurah	Sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

4. Jilbab

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	2	3
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian Batik Nasional/Lurik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Harian Batik Lampung/Khas Daerah	Sesuai dengan baju motif tapis Lampung/list tapis Lampung
5.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
6.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
8.	Pakaian Dinas upacara	putih

I. Klasifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c. 2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Khaki Tua

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

QUDROTUL IKHWAN BY

ANUARI SH, MH, M. Si
PENSINA TK I / IV.B
NIP. 19780117 199803 1 003